

Jakarta, 20 Juli 2022

Kepada Yang Mulia.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

REGISTRASI	
NO. ..	76 /PUU- XX /20 22
Hari ..	Kamis
Tanggal ..	28 Juli 2022
Jam ..	09.00 WIB

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ir. Barid Effendi
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Persahabatan Timur I No. 5 Rt. 06/Rw. 01
Cipinang, Jakarta Timur.
Selanjutnya disebut **Pemohon I.**
2. Nama : Dedy Sani Ardi, SE, ME
Pekerjaan : Wira Usaha
Alamat : Medang Lestari Blok C IV/C.59, Kel. Medang, Kec. Pagedangan,
Tangerang, Banten.
Selanjutnya disebut **Pemohon II.**

Bahwa secara bersama-sama Pemohon I, dan Pemohon II, disebut sebagai **Para Pemohon.**

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) (untuk selanjutnya disebut "UU No. 5/1999") (Bukti P -1) terhadap Pasal 1 ayat (3); Pasal 4 ayat (1); Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut "UUD 1945") (Bukti P - 2).

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menentukan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Selanjutnya, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum".

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) (UU MK), mengatur bahwa *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.
3. Bahwa selanjutnya Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan bahwa *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.
4. Bahwa selain hal tersebut di atas, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) (UU No. 12 Tahun 2011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan

tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 bahwa "*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*".

5. Bahwa sebagai penegak dan pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan yang terdapat dalam ayat, pasal, atau bagian Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi yang hidup di dalam kehidupan masyarakat (*the living of constitution*). Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas yang terdapat dalam ayat, pasal, atau bagian Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap ketentuan dalam ayat, pasal, atau bagian Undang-Undang yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa yang diajukan Para Pemohon adalah uji materiil terhadap Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999 yang tidak sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

"Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi".

7. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *Lembaga negara.*

2. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, memberikan tafsir, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
3. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi selaku pemohon sebagaimana diuraikan dalam angka 1 di atas, maka Para Pemohon menguraikan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, sebagai berikut:
 - a. Pemohon I merupakan pemegang KTP No. 3175022305640003 (Bukti P-3), sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang pernah dipekerjakan pada Sekretariat KPPU dengan jabatan sebagai Kepala Biro Administrasi terhitung mulai tanggal 8 Desember 2011 dan terakhir diberhentikan dengan hormat sebagai staf Ahli bidang Kelembagaan dan Kerjasama terhitung mulai tanggal 23 Mei 2022.
 - b. Pemohon II merupakan pemegang KTP No. 3603222202760002 (Bukti P-4), sebagai pelaku wira usaha, pernah bekerja pada sekretariat KPPU sejak tahun 2001 dan mengundurkan diri 1 Oktober 2019.Bahwa dengan demikian Para Pemohon memenuhi kualifikasi berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yakni sebagai “**perorangan warga negara Indonesia**”.

5. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 tersebut angka 2, Para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*. Hak-hak konstitusional Pemohon tersebut dirugikan berkenaan dengan keberlakuan dari Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999.
6. Mengenai kerugian hak-hak konstitusional tersebut angka 5, Pemohon menguraikan hal-hal sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, mengalami kerugian hak-hak konstitusional berupa ketiadaan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 pada saat bekerja di sekretariat KPPU, atau pada saat berurusan dengan KPPU. Kerugian konstitusional ini terjadi atau potensial akan terjadi diakibatkan oleh keberlakuan Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999, yang tidak sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dan bertentangan dengan UUD 1945. Kerugian hak-hak konstitusional yang dialami bersifat spesifik berupa:
 - a. Bahwa salah satu amanat Gerakan Reformasi Tahun 1998 adalah terselenggaranya demokrasi ekonomi untuk menumpas maraknya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di negeri ini. Tuntutan ini salah satunya diwujudkan dengan lahirnya UU No. 5/1999 yang untuk pengawasan pelaksanaannya dibentuk lembaga independen yang bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Semangat para pembentuk UU No. 5/1999 pada saat itu dalam suasana *euphoria* reformasi yang sedang memuncak, telah melahirkan konsepsi independensi KPPU yang menghendaki sekretariatnya pun juga (harus) dimaknai steril dari campur tangan kekuasaan pemerintah.
 - b. Bahwa konsepsi tata kelola sekretariat KPPU tersebut tertuang dalam Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999 yang menyatakan *"Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi"*. Rumusan ayat ini nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945 dan sangat limitatif sehingga jelas tidak memadai untuk mengatur sekretariat KPPU yang sah secara hukum, dan faktanya menimbulkan implikasi:
 - 1). Pemerintah (Kemen PAN dan RB) berpendapat bahwa Presiden tidak berwenang untuk mengatur sekretariat KPPU, sehingga pemerintah tidak mau campur tangan urusan tata kelola sekretariat

KPPU kecuali dilakukan revisi terlebih dahulu terhadap rumusan Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999, dan membiarkannya sampai saat ini.

- 2). Secara kaidah hukum, kewenangan mengatur sekretariat KPPU yang telah didelegasikan kepada Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999 tentu tidak dapat dialihkan begitu saja menjadi kewenangan Presiden untuk mengaturnya ke dalam bentuk Peraturan Presiden. Hal ini karena dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Presiden sebagai hal yang dilarang dalam ketentuan Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan. Oleh karenanya pemerintah tidak mau menerbitkan Peraturan Presiden tentang Sekretariat KPPU dan membiarkannya terus menerus inkonstitusional hingga saat ini.
 - 3). Ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999 yang nyata-nyata limitatif tersebut, oleh Komisi diyakini dan dimaknai memberikan kewenangan penuh dan menyeluruh untuk mengatur sekretariat KPPU (mengatur organisasi dan kepegawaiannya). Oleh karenanya sejak awal berdiri tata kelola sekretariat KPPU tidak mengikuti tatanan hukum pemerintahan, melainkan menggunakan tatanan yang diatur sendiri oleh Komisi. Konsepsi ini pun terkesan terus dipertahankan oleh KPPU sejak periode pertama sampai saat ini, dan belum terlihat adanya etikat yang kuat untuk menyelesaikannya.
 - 4). Tata kelola sekretariat KPPU yang diatur sendiri oleh Komisi dalam bentuk Peraturan Komisi tersebut, faktanya tidak dapat diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau dengan kata lain tidak diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai produk hukum yang sah.
- c. Bahwa tata kelola sekretariat KPPU yang tidak mengikuti tatanan hukum pemerintahan tersebut berakibat:
- 1). Bagi siapapun yang akan berurusan dengan KPPU untuk mencari keadilan di bidang hukum persaingan usaha atau untuk mendapatkan pelayanan urusan pemerintahan dibidang persaingan usaha termasuk di bidang kemitraan berusaha, akan dilayani oleh pegawai KPPU yang tidak memiliki legitimasi yang sah sebagai pegawai pemerintah atau pegawai negara untuk membantu pelaksanaan tugas Komisi sebagaimana amanat UU No. 5/1999.
 - 2). Bagi Pemohon I sangat dirugikan karena sebagai PNS yang dipekerjakan di sekretariat KPPU dengan jabatan sebagai Kepala Biro Administrasi, dan terakhir sebagai staf Ahli bidang Kelembagaan dan kerja sama, keseluruhannya selama 10 (sepuluh) tahun lebih, tidak dapat memperoleh hak-haknya

(kepangkatan dan hak-hak keuangan) seperti PNS pada lembaga negara lainnya dengan jabatan sebagai Kepala Biro. Hal ini terjadi karena jabatan struktural sekretariat KPPU tidak diakui oleh pemerintah.

- 3). Bagi Pemohon II yang pernah bekerja sebagai pegawai sekretariat KPPU yang merintis karier sejak tahun 2001 sebagai staf administrasi sampai dengan 1 Oktober 2019 dengan jabatan terakhir sebagai Staf Ahli Komisi Bidang Ekonomi, sangat dirugikan oleh ketiadaan kepastian hukum tata kelola sekretariat KPPU yang berimplikasi pada ketiadaan status hukum atas jabatan dan kariernya sehingga memutuskan sikapnya untuk mengundurkan diri dari KPPU dan beralih profesi sebagai wira usaha, demi masa depannya. Kasus nasib pegawai KPPU seperti Pemohon II ini cukup banyak, baik yang lebih awal mengundurkan diri maupun yang masih tetap sebagai pegawai KPPU tetapi dalam kebimbangan dan kebingungan serta pasrah dengan nasib statusnya atau karena tidak tahu kemana harus mengadu. Mereka ini dapat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan uji Undang-Undang ini untuk memperkuat keyakinan Hakim Konstitusi.
- 4). Kerugian konstitusional bagi Pemohon II sebagai pelaku wira usaha, jelas sangat dirasakan karena hadirnya KPPU dan sekretariatnya yang memiliki legitimasi yang sah secara hukum sangat dibutuhkan agar KPPU mampu menjalankan tugas dan wewenangnya serta mampu menjawab tuntutan dan tantangan zaman dengan dinamika persaingan yang semakin kompleks sehingga jaminan terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan kesempatan berusaha yang sama dapat terwujud.
- d. Bahwa selain ketiadaan legalitas yang sah atas status pegawai sekretariat KPPU, tatanan sekretariat KPPU yang tidak mengikuti tatanan hukum pemerintahan, legalitasnya pun secara penalaran hukum nyata-nyata tidak memiliki legitimasi yang sah karena hanya diatur oleh Komisi yang tidak ada dasar hukumnya dan tidak diakui sebagai produk hukum yang sah oleh Kemenkumham, sehingga secara kaidah hukum, sekretariat KPPU tidak memiliki landasan yang kuat untuk melayani masyarakat yang membutuhkan keadilan dalam pelayanan penegakan hukum persaingan usaha dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang persaingan usaha serta pelayanan urusan kemitraan berusaha.
- e. Bahwa kondisi seperti ini telah berlangsung sejak awal berdirinya KPPU dan terkesan dibiarkan terus menerus oleh penyelenggara negara maupun KPPU sendiri. Hal ini jelas tidak mencerminkan keteladanan etika, apalagi dalam **Putusan MK 85/2016** hlm. 194 dinyatakan "KPPU adalah lembaga penegak hukum dalam ranah hukum administrasi". Sudah seharusnya sekretariat KPPU memiliki legitimasi secara hukum yang sah untuk dapat memberikan

- keteladanan etika dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemerintahan di bidang persaingan usaha dan kemitraan serta pelayanan penegakan hukum persaingan usaha.
- f. Tata kelola sekretariat KPPU yang tidak mengikuti tata kelola hukum pemerintahan tersebut juga mencederai kredibilitas dan akuntabilitas secara substantif atau berpotensi sebagai tindakan ilegal terhadap penggunaan keuangan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga berpotensi terjadi pemborosan keuangan negara dan tindakan koruptif karena pengaturan jabatan struktural dan fungsional, serta rekrutmen dan pembinaan pegawainya tidak ada dasar hukumnya dan apalagi tidak ada *check and balance* dari pemerintah.
 - g. Bahwa tata kelola sekretariat KPPU yang tidak mengikuti hukum pemerintahan tersebut selain tidak menjamin kredibilitas dan akuntabilitas secara hukum pemerintahan juga tidak dapat memberikan jaminan keberlangsungan kinerja sekretariat dalam memberikan dukungan pelaksanaan tugas Komisi. Hal ini karena tidak dapat memberikan kepastian hukum kepada para pegawainya yang berpotensi mengkondisikan pegawai untuk bersikap oportunistik dan apatis sehingga jauh dari sikap patriotik dan jiwa/mental reformis sebagai pelayan masyarakat dan penegak hukum. Hal ini terkonfirmasi dengan angka *turn over* pegawai yang tinggi karena ketidakjelasan status sekretariat dan pegawainya. Padahal KPPU merupakan lembaga yang lahir dari amanat gerakan reformasi dengan peran yang sangat strategis untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan demokrasi ekonomi, sehingga mendapat julukan sebagai Pilar Reformasi di bidang ekonomi. Dengan julukan tersebut, semestinya KPPU mendapatkan dukungan sekretariat yang diperlakukan sama dan sejajar dengan yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dijuluki sebagai Pilar Reformasi di bidang politik dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijuluki sebagai Pilar Reformasi di bidang birokrasi.
 - h. Bahwa pembiaran yang terus menerus terhadap inskonstitusional tata kelola sekretariat KPPU ini, sebenarnya juga menjadi wujud pengingkaran Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Dengan demikian hal ini telah nyata dan terang benderang adanya kerugian konstitusional Para Pemohon yang harus diperjuangkan oleh Para Pemohon demi terwujudnya KPPU yang mampu menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Para penyelenggara negara pun jelas wajib memperjuangkannya, apalagi Mahkamah Konstitusi selaku penegak dan pengawal konstitusi.
 - i. Bahwa perlakuan terhadap sekretariat KPPU yang inskonstitusional ini juga wujud pengingkaran amanat pembukaan UUD 1945, yakni "memajukan kesejahteraan umum" karena peran sekretariat KPPU jelas menjadi motor penggerak KPPU dalam mengemban amanat mengawasi pelaksanaan UU No. 5/1999 yang salah satu tujuan

dibentuknya UU tersebut adalah “menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”.

- j. Bahwa sebagai warga negara yang telah menggunakan hak konstitusionalnya dalam pemilihan anggota DPR RI dan Presiden RI, jelas memiliki hak konstitusional untuk ikut memiliki dan menuntut hadirnya KPPU sebagai lembaga negara karena merupakan organ penting dalam penyelenggaraan tata negara dan sekaligus lembaga penegak hukum persaingan usaha yang harus mendapat dukungan sekretariat yang sah secara hukum pemerintahan sehingga dapat melayani masyarakat secara kredibel dan akuntabel serta tidak cacat keteladanan etika serta dapat menjamin keberlangsungan kinerja sekretariat, karena adanya kepastian hukum. Namun faktanya justru dilakukan pembiaran inkonstitusional oleh para penyelenggara negara sejak awal berdirinya hingga saat ini. Hal ini jelas dan nyata sebagai kerugian konstitusional bagi Para Pemohon dan bahkan seluruh masyarakat Indonesia yang potensial akan terus terjadi.

6.2. Bahwa kerugian hak-hak konstitusional sebagaimana uraian tersebut diatas terjadi karena keberlakuan Pasal 34 ayat (4) UU No.5/1999 yang tidak sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dan bertentangan dengan UUD 1945, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan dalam Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999 berbunyi: *"Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi"*. Rumusan ayat ini nyata-nyata tidak sejalan dengan nilai-nilai konstitusi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 karena pengaturan susunan organisasi tugas dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja tersebut jelas merupakan wewenang pemerintahan yang hanya dimiliki oleh Presiden. Kewenangan tersebut secara konstitusional tidak dapat didelegasikan secara langsung kepada Komisi, melainkan harus didelegasikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Dengan demikian tata kelola sekretariat KPPU sejak awal berdiri, nyata-nyata tidak sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dan tidak memenuhi ketentuan hukum pemerintahan.
- b. Bahwa berdasarkan uraian huruf a, keberlakuan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999 telah menimbulkan keyakinan persepsi dari sejak awal berdirinya KPPU bahwa Komisi berhak mengatur secara keseluruhan organisasi dan kepegawaian sekretariat KPPU dan dijadikan acuan dalam pengaturan organisasi dan kepegawaian sekretariat KPPU. Padahal nyata-nyata ayat tersebut secara limitatif hanya memberikan kewenangan untuk mengatur *"susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja"*, dan tidak lebih dari itu.

- c. Bahwa pemahaman tersebut huruf b jelas tidak dapat dibenarkan secara kaidah hukum maupun penalaran hukum, dan karenanya tindakan yang dilakukan Komisi dalam mengatur sekretariat KPPU secara keseluruhan sejak awal berdiri sampai saat ini, dapat dikualifikasikan tindakan menyalahgunakan wewenang berupa mencampuradukkan wewenang, sebagai hal yang dilarang dalam Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ironisnya kondisi ini pun dibiarkan berlangsung terus menerus oleh penyelenggara negara dan KPPU sendiri hingga saat ini.
 - d. Bahwa dalam menjalankan tugas penegakan hukum persaingan usaha, Komisi bertindak selaku Hakim quasi peradilan. Sangat tidak mencerminkan keteladanan etika ketika menuntut dan memutuskan pelanggaran UU No. 5/1999 terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan tindak pelanggaran, sementara Komisi sendiri nyata-nyata melakukan pelanggaran tatanan UU Administrasi Pemerintahan.
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut huruf a sampai dengan huruf d, sangat terang benderang keberlakuan Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999 telah menyebabkan terjadinya kerugian konstitusional Para Pemohon dan bahkan seluruh masyarakat Indonesia baik secara langsung, maupun tidak langsung. Apalagi bagi Pemohon II sebagai wira usaha. KPPU dengan sekretariatnya yang seperti sekarang ini, bagi Pemohon II jelas sangat dirugikan secara konstitusional karena tidak memiliki legitimasi yang sah atau kepastian hukum dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diamanatkan oleh UU No. 5/1999, setidaknya bagi Komisioner adanya cacat keteladanan etika.
- 6.3. Bahwa berdasarkan uraian angka 6.2 tersebut, tampak jelas bahwa kerugian hak-hak konstitusional Para Pemohon tersebut benar-benar terjadi dan potensial untuk terus terjadi. Akar permasalahannya benar-benar masalah konstitusional dan mempunyai hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan norma pengujian Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999.
- 6.4. Berdasarkan uraian pada angka 6.1 s/d angka 6.3, menunjukkan dengan jelas bahwa Para Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia, memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang dirugikan akibat berlakunya Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999. Kerugian hak-hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual serta menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terus terjadi. Selain itu juga terlihat adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan adanya rumusan Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999 yang dimohonkan untuk uji materi dan ada keyakinan bahwa dengan dikabulkannya

permohonan ini maka kerugian konstitusional yang didalilkan tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan demikian, Para Pemohon benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007.

- 6.5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dan oleh karena kerugian hak-hak konstitusional Para Pemohon akar permasalahannya benar-benar akibat keberlakuan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999 yang tidak sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dan bertentangan dengan UUD 1945, maka Para Pemohon meyakini melalui uji materiil Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi ini adalah langkah yang sangat tepat untuk menyelesaikannya karena benar-benar masalah konstitusional yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Sebagai penegak dan pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan yang terdapat dalam ayat, pasal, atau bagian Undang-Undang, dan tafsirnya merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum.
- 6.6. Bahwa Para Pemohon sangat yakin, apabila permohonan uji materiil Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999 terhadap UUD 1945 ini dikabulkan seluruhnya, maka kerugian hak-hak konstitusional yang telah bersifat spesifik dan aktual tersebut dapat segera terselesaikan karena dengan dikabulkannya permohonan *a quo* maka tidak ada lagi tafsir terhadap rumusan ayat tersebut (termasuk tafsir oleh KPPU) selain yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Begitu juga norma ayat yang bertentangan dengan UUD 1945 menjadi jelas sehingga ada kejelasan hukum bahwa tata kelola sekretariat KPPU dapat diselenggarakan secara tatanan hukum pemerintahan oleh Presiden (dan hanya oleh Presiden), dan tidak lagi dilakukan oleh Komisi (karena tidak sejalan dengan nilai-nilai konstitusi).
- 6.7. Bahwa sebenarnya para Pegawai KPPU sudah pernah mengajukan Permohonan Uji Materiil UU No. 5/1999 yakni Permohonan Uji Materiil Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU No. 5/1999 terhadap UUD 1945 dengan batu uji Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dan diputus dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/2020 (**Putusan MK 54/2020**). Permohonan Uji Materiil UU No. 5/1999 tersebut terkesan setengah hati karena tidak mengangkat permasalahan konstitusional dalam Pasal 34

UU No. 5/1999 yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengedepankan tuntutan legalitas sekretariat KPPU sebagai pokok permohonannya, tetapi lebih mengedepankan tuntutan KPPU untuk dapat mempertahankan tata kelola sekretariat KPPU sebagai sekretariat jenderal yang selama ini telah berlangsung untuk mendapatkan legalisasi dari Presiden. Dengan kata lain pokok permohonannya bukan permasalahan konstitusional sehingga jelas tidak tepat sasaran atau salah alamat, dan wajar oleh Hakim Konstitusi dinyatakan “pokok permohonannya tidak beralasan menurut hukum” dan bukan menjadi ranahnya Mahkamah. Oleh karenanya terhadap permohonan terdahulu, Mahkamah berpandangan bahwa permasalahan kesekretariatan KPPU untuk ditingkatkan menjadi sekretariat jenderal bukanlah kewenangan Mahkamah, melainkan kewenangan pemerintah bersama KPPU. Dan akhirnya permohonan tersebut pun diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Amar Putusan: “Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya”. Dengan **Putusan MK 54/2020 a quo** pemerintah sama sekali tidak tergerak untuk merubah tatanan sekretariat KPPU yang nyata-nyata tidak sejalan dengan tatanan hukum pemerintahan tersebut dan tetap membiarkan inkonstitusional.

Selanjutnya atas dasar pandangan hukum Mahkamah *a quo* yang menyatakan bahwa permasalahan kesekretariatan KPPU bukanlah kewenangan Mahkamah, melainkan kewenangan pemerintah bersama KPPU, serta ditambah dengan alasan bahwa Putusan MK itu merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat, maka KPPU berkeyakinan dan memilih untuk tidak menyelesaikan permasalahan konstitusional Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999 ini melalui langkah *Judicial Review* ulang ke Mahkamah Konstitusi dan menutup rapat opsi ini. KPPU lebih berkeyakinan bahwa Presiden dapat menerbitkan Peraturan Presiden untuk melegalisasi sekretariat KPPU karena akar permasalahannya bukan lah permasalahan konstitusional. Dan oleh karenanya, gagasan dan usulan untuk melakukan *Judicial Review* ulang ke Mahkamah Konstitusi dari pegawai pun tidak mendapat respons positif dan restu dari KPPU, bahkan terkesan dihalangi.

Sikap, pemikiran dan pemahaman KPPU yang demikian ini, menurut penalaran dan kaidah hukum jelas sangat tidak tepat karena apabila Presiden menerbitkan Peraturan Presiden tentang Sekretariat KPPU tanpa menyelesaikan permasalahan konstitusional Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999 terlebih dahulu, maka Presiden jelas dapat dikategorikan menyalahgunakan wewenang sebagai hal yang dilarang dalam Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan.

- 6.8. Bahwa berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, memperkuat dorongan bagi Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil UU No. 5/1999 ini dengan fokus hanya pada Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999 terhadap UUD 1945. Materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujiannya pun berbeda dengan permohonan terdahulu, sehingga berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas UU MK, Para Pemohon berkeyakinan Mahkamah dapat memeriksa kembali permohonan pengujian materi ini.

“Pasal 60 UU MK

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”

Selain itu, Pasal 42 ayat (2) PMK No. 06 Tahun 2005 menyatakan:”Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda”.

Selanjutnya materi muatan dan konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan serta dalil permohonan yang berbeda tersebut akan Pemohon uraikan dalam pokok permohonan di bawah ini.

C. POKOK PERMOHONAN DAN ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 5 Maret 1999 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).
2. Bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah **Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999** yang berbunyi:
"Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi".

3. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan **Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999**, bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945**, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3), UUD 1945

"Negara Indonesia adalah negara hukum"

Pasal 4 ayat (1), UUD 1945

"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang Undang Dasar".

Pasal 28 D ayat (1), UUD 1945

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945

4. Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999 yang memberikan pendelegasian kewenangan mengatur "susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja" kepada Komisi, jelas bertentangan dengan UUD 1945 karena secara konstitusional kewenangan mengatur susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja adalah kewenangan pemerintahan yang hanya dimiliki oleh Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu ketentuan pendelegasian kewenangan dalam Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999 ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dan juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena tidak sesuai dengan tananan pemerintahan negara yang berdasarkan hukum.
5. Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999 yang bertentangan dengan UUD 1945 ini, jelas tidak dapat diimplementasikan karena bertabrakan dengan ketentuan dalam perundang-undangan lainnya, antara lain UU ASN, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian tata kelola sekretariat KPPU yang sejak awal sampai sekarang beroperasi dalam membantu pelaksanaan tugas Komisi, patut diragukan keabsahannya secara hukum pemerintahan. Ironisnya kondisi ini dibiarkan berlangsung terus-menerus oleh para penyelenggara negara dan bahkan terkesan dipertahankan kenyamanannya oleh KPPU sendiri dengan dalih sebagai lembaga independent (yang dimaknai sekretariatnya pun harus steril dari campur tangan pemerintah) sejak awal berdirinya KPPU hingga saat ini.
6. Bahwa dengan demikian, atas dalih apapun "pendelegasian kewenangan" kepada Komisi dalam Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999 ini jelas bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, ditinjau dari asas pembentukan peraturan

perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 yakni asas kesesuaian antara materi muatan dengan jenis dan hierarki, maka rumusan pasal *a quo* sangat jelas bertentangan dengan esensi hukum yang harus dipenuhinya yaitu rumusan pendelegasian normatif frasa "*susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja*" tidak dapat didelegasikan kepada Komisi tetapi harus kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

**Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999, bertentangan dengan
Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945**

7. Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sudah seharusnya negara memberikan dukungan sekretariat kepada KPPU yang memiliki legitimasi hukum yang sah dan dapat menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan perlindungan dari KPPU di bidang persaingan usaha. Sebagai negara hukum, Negara Indonesia secara konstitusional telah mengatur dan menjamin perlindungan terhadap hak asasi warga negaranya sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 s/d 28 J UUD 1945. Salah satu perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut adalah hak kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) UU No. 5/1999, ditegaskan "*Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat*". Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999 ditegaskan "*Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi*". Dalam Pasal 34 UU No. 5/1999 tersebut nyata-nyata tidak ada amanat kepada Presiden untuk mengatur sekretariat KPPU. Fakta hukum yang terjadi kemudian adalah rumusan kedua ayat ini ditegaskan ulang dalam Pasal 12 Keppres No. 75/1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana diubah dengan Prepres 80 Tahun 2008 (Keppres No. 75/1999) (Bukti P-5), dan dijadikan sebagai landasan hukum dalam tata kelola organisasi dan kepegawaian sekretariat KPPU sejak awal sampai saat ini. Dengan demikian nyata bahwa sejak awal berdirinya KPPU, amanat Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999 tersebut tidak dilaksanakan karena konstruksi dan rumusan Pasal 34 UU No. 5/1999 *a quo* memang tidak memungkinkan untuk dapat diimplementasikan.
9. Bahwa berdasarkan penjelasan dalam Pasal 34 ayat (2) UU No. 5/1999 dinyatakan: "Yang dimaksud sekretariat adalah unit organisasi untuk mendukung atau membantu pelaksanaan tugas Komisi". Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XII/2014, bertanggal 4 Agustus 2015 (**Putusan MK 116/2014**), Paragraf [3.15] huruf c yang dicantumkan dalam pertimbangan hukum Putusan MK 54/2020, dinyatakan:

“Kesekretariatan suatu Lembaga atau institusi negara dalam cabang kekuasaan negara mana pun (legislatif, eksekutif, yudikatif) perannya adalah sebagai birokrasi pendukung bagi lembaga atau institusi yang bersangkutan. Keberadaannya merupakan keniscayaan karena sekretariat adalah ibarat mesin yang akan menggerakkan lembaga atau institusi itu dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya namun ia bukanlah pihak yang akan melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga atau institusi yang bersangkutan...”.

10. Bahwa dengan demikian, tata kelola organisasi dan kepegawaian sekretariat KPPU yang hanya menegaskan ulang Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU No. 5/1999 ke dalam Pasal 12 Keppres No. 75/1999, secara kaidah hukum dan penalaran hukum yang wajar jelas tidak memenuhi asas legalitas atau patut diragukan keabsahannya, karena:
 - a. Diktum menimbang dalam Keppres No. 75/1999 sebagaimana diubah dengan Prepres 80 Tahun 2008 adalah melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU No. 5/1999 yakni mengatur pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas dan fungsinya, **bukan** termasuk mengatur sekretariat yang diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU No. 5/1999, atau dengan kata lain Keppres tersebut tidak mengikuti kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengatur hal yang melampaui/diluar amanat dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 5/1999.
 - b. Ketentuan dalam Pasal 8 Keppres No. 75/1999 menyatakan “Susunan organisasi Komisi terdiri dari: a. anggota Komisi; b. sekretariat”. Rumusan ini jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) UU No. 5/1999 dan penjelasannya. Atau dengan kata lain Presiden telah membuat rumusan baru tentang Komisi dan Sekretariat yang tidak sejalan dengan UU No. 5/1999 dan telah membingungkan. Selain itu, makna sekretariat dalam Pasal 8 Keppres No. 75/1999 tersebut juga tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XII/2014.
 - c. Bahwa oleh karenanya pengaturan ketentuan “sekretariat” dalam Pasal 8, dan Pasal 12 Keppres No. 75 ini jelas membingungkan dan menimbulkan kerancuan makna (kata “sekretariat”) antara yang diatur dalam Keppres No. 75/1999 dengan yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2), dan ayat (4) UU No. 5/1999. Atau dengan kata lain “sekretariat” dalam Pasal 8 Keppres No. 75/1999 tersebut adalah diragukan keabsahannya.
 - d. Bahwa kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999 yang diberikan kepada Komisi dan kemudian dituangkan dalam Pasal 12 Keppres No. 75/1999 tersebut, secara limitatif hanya untuk mengatur “Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat” dan tidak lebih dari itu. Dengan demikian Keputusan KPPU (sekarang dibaca Peraturan Komisi) yang sejak awal berdirinya KPPU berlandaskan pada Keppres No. 75/1999 mengatur secara keseluruhan organisasi dan kepegawaian sekretariat KPPU jelas tidak ada dasar hukumnya serta melampaui kewenangan yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Komisi sebagai hal yang

dilarang dalam ketentuan Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

11. Bahwa dengan demikian tata kelola sekretariat KPPU yang berlandaskan pada ketentuan dalam Keppres No. 75/1999 sejak awal sampai saat ini tampak jelas dan terang benderang tidak memiliki landasan hukum yang sah sesuai tatanan hukum pemerintahan (tidak diakui sebagai produk hukum yang sah oleh Kemenkumham) karena akibat keberlakuan Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999 dan secara dasar hukum maupun secara dasar fakta, telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yakni tidak dapat memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada Para Pemohon dan seluruh masyarakat yang dijamin oleh UUD 1945. Selain itu tidak kalah pentingnya, ketiadaan kepastian hukum tersebut jelas membawa konsekuensi terhadap akuntabilitas dan kredibilitas serta legalitas penggunaan biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena menjadi rancu dan tidak terang benderang serta berpotensi timbulnya pemborosan keuangan negara dan tindakan yang koruptif. Tata kelola penganggaran dan keuangan di KPPU yang diselenggarakan hanya dengan menggunakan kewenangan diskresi dari Menteri Keuangan jelas tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Hal ini tentu tidak patut dilakukan oleh KPPU sebagai lembaga negara yang lahir dari amanat gerakan reformasi.
12. Bahwa dalam **Putusan MK 85/2016** hlm. 194 dinyatakan “KPPU adalah lembaga penegak hukum dalam ranah hukum administrasi”. Dengan status demikian, KPPU sudah seharusnya didukung dengan sekretariat yang memiliki kepastian hukum atau memiliki legitimasi hukum pemerintahan yang sah dalam mengemban tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Dengan dasar fakta dan dasar hukum tersebut di atas, sudah seharusnya menjadi keprihatinan bersama bagi para penyelenggara negara. Terlebih bagi Mahkamah Konstitusi sebagai penegak dan pengawal konstitusi, jelas melekat tanggung jawab moral untuk meluruskannya, dan justru sangat ironis apabila tidak terketuk kepeduliannya, atau ikut membiarkannya.
13. Bahwa terhadap pembiaran tata kelola sekretariat KPPU yang nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi dan tatanan hukum pemerintahan *a quo*, DPR RI selaku inisiator lahirnya UU No. 5/1999 pun terkesan tidak serius dan setengah hati untuk menuntaskan amandemen UU No. 5/1999 yang telah dirintis dan masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional Prioritas sejak tahun 2013. Hal ini mengkonfirmasi bahwa DPR RI selaku inisiator lahirnya UU No. 5/1999 tidak peduli terhadap inkonstitusional sekretariat KPPU. Padahal sebagai lembaga negara dan lembaga penegak hukum, KPPU yang lahir dari Rahim Gerakan reformasi jelas merupakan organ negara yang sangat penting karena mengemban amanat konstitusi untuk mengawal terselenggaranya demokrasi ekonomi (Pasal 33 UUD 1945) yang menjadi salah satu tuntutan gerakan reformasi tahun 1998. KPPU sebagai pengemban amanat konstitusi, sekretariatnya tentu harus taat pada tatanan hukum berdasarkan konstitusi, bukan pada tatanan hukum yang dibuat sendiri oleh Komisi yang bertentangan dengan konstitusi.

14. Bahwa KPPU pun sejak awal berdiri, seharusnya gigih memperjuangkan legalitas hukum dan kejelasan status sekretariat KPPU ini. Komisioner KPPU sebagai putra putri terbaik bangsa yang merupakan pilihan dari Panitia Seleksi Kepercayaan Presiden yang kemudian diuji kelayakannya dan dinyatakan lulus dari Komisi VI DPR RI, semestinya tidak diragukan lagi kapasitas keilmuan dan pengalamannya untuk memperjuangkan dan menyelesaikan masalah inkonstitusional ini. Namun faktanya sungguh ironis karena sejak awal berdiri sampai saat ini inkonstitusional tata kelola sekretariat KPPU masih terus berlangsung dan belum ada tanda-tanda yang kuat untuk diselesaikannya. Wajar, hal ini dikesankan adanya kenyamanan tersendiri dan/atau kepentingan yang ingin tetap dipertahankan sehingga KPPU sejak periode pertama sampai saat ini enggan dan setengah hati untuk memperjuangkannya.
15. Bahwa dengan demikian permohonan uji materi Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999 terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Para Pemohon ini jelas sangat beralasan menurut hukum karena selain menuntut kerugian hak-hak konstitusional Para Pemohon, juga menuntut kerugian konstitusional seluruh masyarakat Indonesia dan sekaligus mendorong pemerintah untuk mereformasi dan meluruskan tata kelola sekretariat KPPU. Lebih dari itu, langkah ini juga sangat beralasan karena inkonstitusionalitas pengaturan sekretariat oleh Komisi sejak awal berdiri sampai sekarang ini, dikesankan hanya dimaknai sebagai akibat perbedaan penafsiran Pasal 34 UU No. 5/1999, bukan sebagai masalah konstitusional. Hal ini terkonfirmasi dari perjuangan KPPU yang tidak memilih untuk menyelesaikan permasalahan konstitusional Pasal 34 UU No. 5/1999 ini, tetapi lebih mengharapkan kepada Presiden untuk mengesahkan tatanan sekretariat KPPU yang dilakukan oleh Komisi yang selama ini telah diterapkan. Padahal faktanya janji Presiden untuk menyelesaikan legalitas sekretariat KPPU sejak era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, sampai saat ini pun tidak kunjung terwujud.
16. Bahwa sejalan dengan uraian tersebut di atas, Mahkamah Agung pun telah memberikan penafsiran Pasal 34 UU No. 5/1999 dalam Pendapat hukumnya yang dituangkan dalam Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial No. 20/Wk.MA.Y/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Menteri PAN dan RB, dengan tembusan antara lain kepada Ketua KPPU yang isinya antara lain menegaskan:
 - a. Sebagai kekuasaan independen yang berada diluar kekuasaan eksekutif, KPPU **dilarang campur tangan** dalam urusan pembinaan Aparatur Sipil Negara yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - b. Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999 yang berisi ketentuan yang sama dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (3) Keppres No. 75/1999 telah secara tegas bahwa hal yang diatur dengan suatu Keputusan KPPU adalah Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sekretariat dan kelompok kerja,

sehingga Keputusan KPPU haruslah secara limitatif hanya mengatur hal-hal yang sudah didelegasikan, sedangkan hal-hal yang terkait dengan pengisian Sumber Daya Manusia dan aspek pembinaannya harus tunduk dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

- c. Keputusan KPPU tidak berwenang untuk mengatur hal-hal yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berlaku.

(Pendapat hukum atas penafsiran Pasal 34 UU No. 5/1999 oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial No. 20/Wk.MA.Y/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017, Bukti P-6).

17. Bahwa berdasarkan Pendapat Hukum Mahkamah Agung atas penafsiran Pasal 34 UU No. 5/1999 tersebut, mempertegas:
 - a. Keberlakuan Pasal 34 ayat (4) UU No.5/1999 nyata-nyata tidak mungkin dapat diimplementasikan untuk mengatur sekretariat KPPU secara keseluruhan termasuk kepegawaian untuk dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (2) UU No. 5/1999, karena secara tegas Keputusan KPPU haruslah secara limitatif hanya mengatur hal-hal yang sudah didelegasikan, sedangkan hal-hal yang terkait dengan pengisian Sumber Daya Manusia dan aspek pembinaannya harus tunduk dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Atau dengan kata lain, tata kelola sekretariat KPPU yang selama ini masih berlangsung nyata tidak memiliki landasan hukum yang sah sesuai hukum pemerintahan.
 - b. Dengan demikian kesekretariatan KPPU yang diatur secara menyeluruh dengan Peraturan Komisi dan yang selama ini beroperasi dalam membantu pelaksanaan tugas Komisi nyata-nyata tidak memiliki landasan hukum yang sah, sehingga patut diragukan keabsahannya secara hukum. Faktanya pengaturan sekretariat KPPU dalam bentuk Peraturan Komisi, tidak dapat terintegrasi dengan UU lainnya, sehingga tidak dapat diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, atau dengan kata lain tidak diakui sebagai produk hukum yang sah.
 - c. KPPU tidak peduli dan tidak mengindahkan Pendapat Hukum Mahkamah Agung tersebut karena faktanya tetap melakukan rekrutmen pegawai dan tetap mengatur sekretariat dan melakukan pembinaan pegawai KPPU dengan menggunakan aturan yang dibuat sendiri oleh Komisi.
 - d. Pemerintah nyata-nyata tidak peduli dan ikut membiarkan Pendapat Hukum Mahkamah Agung tersebut.
18. Bahwa dengan inkonstitusionalitas tata kelola sekretariat KPPU yang telah diuraikan dengan sangat terang benderang tersebut, maka Para Pemohon sangat berharap kepada Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*) agar dalam menguji permohonan ini kiranya benar-benar dapat melihat dan memahami permasalahan konstitusional dalam Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999 yang nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945 dan sangat beralasan secara hukum dan bahkan mengharuskan untuk diluruskan dan ditegakkan. Permohonan uji materiil ini jelas dan terang benderang berbeda dengan

permohonan terdahulu (**Putusan MK 54/2020**) yang diajukan oleh para pegawai KPPU karena materi muatan dan konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan serta dalil permohonannya pun nyata-nyata berbeda. Oleh karenanya Para Pemohon sangat mengharapkan para Hakim Konstitusi kiranya dapat tergugah nurani dan kepeduliannya dengan mengabulkan seluruh permohonan ini.

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sangat jelas dan terang benderang adanya permasalahan konstitusional pada norma Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999 yang nyata-nyata: (i) bertentangan dengan UUD 1945; (ii) tidak dapat diterapkan karena bertabrakan dengan undang-undang yang lain; (iii) tidak dapat memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada Para Pemohon dan masyarakat; (iv) tidak dapat menjamin kredibilitas dan akuntabilitas serta jaminan keberlangsungan tata kelola dan kinerja sekretariat KPPU; dan (v) telah terjadi pembiaran yang berlarut-larut oleh para penyelenggara negara dan oleh KPPU sendiri sejak awal berdirinya sampai saat ini. Permasalahan konstitusional ini juga nyata-nyata telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon, bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi nyata-nyata berwenang untuk menguji dan memutuskannya. Oleh karena itu, Para Pemohon meyakini dan sangat mengharapkan bahwa melalui permohonan uji materiil Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999 terhadap UUD 1945 ini, kiranya para Hakim Konstitusi dapat menjalankan perannya sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (***The Protector of Citizen's Constitutional Rights***) dengan mengabulkan seluruh permohonan ini.
20. Bahwa Para Pemohon meyakini para Hakim Konstitusi adalah putra putri terbaik bangsa yang memiliki sifat kenegarawanan yang tidak diragukan lagi sehingga pasti terketuk nurani dan kepeduliannya untuk menggunakan kewenangannya dalam meluruskan tata kelola sekretariat KPPU yang nyata-nyata inkonstitusional ini. Oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada para Hakim Konstitusi yang mempunyai kewenangan sebagai Penafsir Akhir Konstitusi kiranya ketentuan dari Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999 ini dinyatakan secara konstitusional sebagai ketentuan **yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**
21. Bahwa dengan penegasan secara konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan dalam Pasal 34 ayat (4) UU No.5/1999 tersebut, maka pemahaman dan penafsiran oleh **KPPU** bahwa Komisi diberi kewenangan untuk mengatur sekretariat KPPU serta pemahaman pemerintah bahwa Presiden tidak berwenang untuk mengatur sekretariat KPPU, dengan sendirinya secara hukum menjadi batal. Selanjutnya dengan berlandaskan pada ketentuan dalam Pasal 13 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Presiden dapat menggunakan kewenangannya untuk menerbitkan Peraturan Presiden yang mengatur sekretariat KPPU secara menyeluruh dengan menata ulang organisasi dan menseleksi ulang kepegawaiannya.

22. Bahwa dengan tata kelola sekretariat KPPU yang diatur dengan Peraturan Presiden tersebut maka sekretariat KPPU dan para pegawainya benar-benar memiliki legitimasi hukum pemerintahan yang sah dalam melaksanakan tugas, yakni dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia, atau dengan kata lain kerugian konstitusional Para Pemohon dan seluruh masyarakat Indonesia tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dan dengan demikian dapat terwujud KPPU yang benar-benar kredibel dan akuntabel serta sesuai dengan julukannya sebagai Pilar Reformasi di bidang demokrasi ekonomi yang menjadi amanat Gerakan reformasi tahun 1998. Tata kelola sekretariat KPPU yang diatur dengan Peraturan Presiden tersebut sebenarnya sekaligus juga memenuhi perwujudan kewajiban Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yakni penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
23. Bahwa untuk meyakinkan para Hakim Konstitusi yang mulia, dalam pemeriksaan uji materi Pasal 34 ayat (4) UU No.5/1999 ini Para Pemohon memohon kepada Hakim Konstitusi kiranya berkenan untuk dapat menghadirkan dan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait seperti:
- a. KPPU;
 - b. Kemen PAN dan RB;
 - c. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. Kementerian Keuangan; dan
 - e. Kementerian Sekretariat Negara.

Keterangan dari pihak-pihak terkait ini jelas sangat penting untuk mengungkap permasalahan kesekretariatan KPPU yang telah lebih dari 2 (dua) dasawarsa dibiarkan terus menerus tidak mengikuti tatanan hukum pemerintahan dan merugikan hak-hak konstitusional dari Para Pemohon dan seluruh masyarakat Indonesia.

24. Bahwa Para Pemohon berharap dengan seluruh uraian tersebut diatas dapat memberikan pandangan hukum yang baru atau yang berbeda dengan pandangan hukum pada permohonan terdahulu (Putusan MK 54/2020) bagi Yang Mulia Hakim Konstitusi dalam mempertimbangkan permasalahan konstitusional atas keberlakuan Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999 yang nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Selanjutnya, Para Pemohon berharap kepada para Hakim Konstitusi Yang Mulia kiranya dapat mengabulkan seluruh permohonan ini.

D. PETITUM


Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan norma dalam Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).


Hormat Kami,

Pemohon I



Ir. Barid Effendi

Pemohon II



Dedy Sani Ardi, SE, ME